



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 820 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADJA BISNI atau disebut juga **ADJA BISNIYAH**, bertempat tinggal di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Ikhlas Nomor 12, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso, Kompleks Istana Prima II, Blok F Nomor 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BEE ROBIN, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 112, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN CQ KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution Nomor 135, Medan;

Turut Termohon Peminjauan Kembali:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 594/09/SK/-AK/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan, hal mana telah juga diketahui Camat Kecamatan Medan Selayang dibawah Nomor Register 590/20/LEG/SK/MS/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 21.500 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Raya Lingkungan V (lima), Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu dikenal sebagai Lorong III Asam Kumbang, Kecamatan Sunggal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah Datuk Radjeman sekarang berbatasan dengan tanah Mahdi/Hari Singh sepanjang 70 meter dan 190 meter;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Datuk Ferial sekarang berbatasan dengan tanah Balai Penataran Guru sepanjang 125 meter;
 - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Pasar Hitam sekarang berbatasan dengan Jalan Bunga Raya/Jalan Rodi sepanjang 70 meter dan 135 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Belawan sepanjang 67 meter;
5. Menyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat dan atau orang suruhannya untuk membongkarnya dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa pembebanan hak apapun di atas obyek tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dijalankan secara sempurna;
9. Memerintahkan Turut Tergugat tidak memproses dan tidak menerbitkan sesuatu hak yang dimohonkan Tergugat atas tanah perkara hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *nebis in idem*;
- Eksepsi *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*;
2. Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT-MDN, tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016 Nomor 222/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 594/09/SK/-AK/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, hal mana telah juga diketahui Camat Kecamatan Medan Selayang dibawah Nomor Register 590/20/LEG/SK/MS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 21.500 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Raya Lingkungan V (lima), Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu dikenal sebagai Lorong III Asam Kumbang, Kecamatan Sunggal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah Datuk Radjeman sekarang berbatasan dengan tanah Mahdi/Hari Singh sepanjang 70 meter dan 190 meter;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Datuk Ferial sekarang berbatasan dengan tanah Balai Penataran Guru sepanjang 125 meter;
 - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Pasar Hitam sekarang berbatasan dengan Jalan Bunga Raya/Jalan Rodi sepanjang 70 meter dan 135 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Belawan sepanjang 67 meter;
4. Menyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau orang suruhannya untuk membongkarnya dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa pembebanan hak apapun diatas obyek tersebut;
6. Menolak petitum selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1198 K/Pdt/2017, tanggal 11 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BEE ROBIN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/PDT/2016/PT-MDN, tanggal 16 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 222/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*;
2. Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pdt/2017, tanggal 11 Juli 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/PM/PDT/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik
undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Pdt/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/PDT/2016/PT.Mdn., tertanggal 16 Agustus 2016;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat (Adja Bisni) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 594/09/SK/AK/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, hal mana telah juga diketahui Camat, Kecamatan Medan Selayang dibawah Nomor Register 590/20/LEG/SK/MS/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 21.500 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Raya Lingkungan V (lima), Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu dikenal sebagai Lorong III Asam Kumbang, Kecamatan Sunggal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah Datuk Radjeman sekarang berbatasan dengan tanah Mahdi/Hari Singh sepanjang 70 meter dan 190 meter;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Datuk Ferial

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Pasar Hitam sekarang berbatasan dengan Jalan Bunga Raya/Jalan Rodi sepanjang 70 meter dan 135 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Belawan sepanjang 67 meter;
5. Menyatakan tindakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 6. Menghukum Tergugat dan atau orang yang suruhannya untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat permohonan peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dijalankan secara sempurna;
 9. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tidak memproses dan tidak menerbitkan sesuatu hak yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat atas tanah perkara;
 10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* (pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesamaan subyek dan obyek serta pokok gugatan antara perkara perdata *a quo* dengan perkara Nomor 452/Pdt.G/2003/PN.Mdn *juncto* Nomor 243/PDT/2005/PT MDN *juncto* Nomor 165/Pdt.G/2004/PN Mdn dan terhadap obyek sengketa telah diberi status hukum serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan perkara *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ADJA BISNI atau disebut juga ADJA BISNIYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau disebut juga **ADJA BISNIYAH**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 820 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)